



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 247/PID.B / 2011/ PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama lengkap : **HAIMIN bin ALLATIF**

Tempat lahir : Bima

Umur / Tgl.lahir : 30 tahun / 05 Juni 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Sukapura Rt. 004/004 Kel. Sukapura , Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

II. Nama lengkap : **M. HATTA M. TAHIR bin M. TAHIR**

Tempat lahir : Bima

Umur / Tgl.lahir : 26 tahun / 10 Juni 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jkl. Gang Swadaya Rt. 005/002 Kelurahan Sukapura , Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### M E N U N T U T

- Menyatakan terdakwa Haimin bin Allatif dan Terdakwa M. Hatta M. Tahir bin M. Tahir terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP ;

- Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 8 ( delapan ) bulan dikurangi masa tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa ditahan ;
- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Telah mendengar permohonan para terdakwa tersebut dipersidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa I Haimin bin Allatif , terdakwa II M. Hatta M. Tahir bin Tahir , dan bersama-sama dengan Andi Baharuddin, SH ( DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2010 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2010, bertempat di Jl. Raya Sak Nusantara belakang rumah Pak Namo Rw. 017 , Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan tanjung Priok , Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Jakarta Utara , secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan sengaja menghancurkan barang itu atau kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka, yang dilakukan para terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana termasuk diatas terdakwa I dan terdakwa II mendatangi saksi korban Erwin, kemudian terdakwa I menutup pintu dengan menggunakan bambu dan diikat dengan ,menggunakan tali, selanjutnya saksi Malik Harman Jayadiningrat menghampiri dan sempat berbincang-bincang dengan para terdakwa , kemudian terdakwa I menanyakan keberadaan saksi korban Erwin Mochtar , namun tidak lama kemudian saksi korban Erwin Mochtar keluar dari kamar dan terdakwa I mengajak Erwin Mochtar untuk keluar menuju Pos Polisi namun sampai diluar Terdakwa I berbicara “ Kamu nanti saya pukul didepan Polisi , kamu diajak musyawarah saja susah “ seketika itu juga terjadi perdebatan dan terdakwa I memukul saksi korban, terdakwa II berswama dengan Andi Bahrudin merangkul , menarik dan memegang pundak sebelah kiri saksi korban selanjutnya saksi Parno dan saksi Kuswanto mencoba untuk melerai keributan tersebut dengan membawa korban ke Pos. Akibatnya , saksi Erwin Mochtar Achmad mengalami luka memar pada kelopak mata kiri dan ditemukan luka memar pada tungkai bawah kanan, sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umu daerah Kojas tanggal 08 Desember 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Agus R. Putranto , yang dalam kesimpulannya menerangkan telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka tersebut diatas yang diakibatkan kekerasan Benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa tempat para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah tempat umum yang memungkinkan semua orang bisa melihat ke dalamnya ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi :

1. Erwien Mochtar
2. Ins. Satu Parno
3. Briptu Kiswanto

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan saksi yang tercantum di dalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik dan sekarang saksi tersebut sudah tidak dendam lagi kepada para terdakwa ;

Dan atas keterangan saksi-saksi di BAP yang di bacakan tersebut, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Para Terdakwa yang tercantum didalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa , Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain / korban ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah di hukum dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

## MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **I. HAIMIN bin ALLATIF dan Terdakwa II. M. HATTA M. TAHIR bin M. TAHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka “ ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 ( empat ) bulan;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN 21 Maret 2011** oleh kami : **SARTONO, SH,MH** sebagai Hakim Ketua , **I G KOMANG A, SH,M.Hum dan HENRY TARIGAN, SH,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh **Hj.ERNI,SH** Panitera Pengganti, **SINTA ROSLIANTI, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I G KOMANG A. SH.M.Hum

SARTONO. SH.MH

-

HENRY TARIGAN. SH.M.Hum

PANITERA PENGANTI,

Hj. E R N I, SH